Kelurahan Puguk

Pemerintah Kab. Seluma / Kecamatan Seluma Utara / Kelurahan Puguk

Surat keterangan tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Penantar rt/Rw
2. Surat jual beli
3. Foto copy ktp dan kartu keluarga

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawah berkas yang berisi surat jual beli tanah yang sah
2. staf kelurahan melakukan pemeriksaan berkas
3. Selanjutnya melakukan pengetikan surat keterangan tanah yang di minta pemohon oleh staf kelurahan
4. Selanjutnya di farap oleh kasi pemerintahan
5. Kemudian di tandatangani oleh lurah
6. Surat keterangan tanah yang sudah di tandatangani di berikan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan Tanah dan Surat keterangan Ahli Waris

Pengaduan Layanan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 May 2024 pukul 15:43. Klik di sini untuk melihat halaman asli.